



**PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
2020**



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II No. 830, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0408) 2421187 / 2421155
Website : <http://www.pa-unaaha.go.id> E-mail : pa_unaaha@live.com
UNAAHA 93400



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobunggadue II Telp. 0408-2421187 Fax. 0408-2421155
Konawe - Sulawesi Tenggara 93400
www.pa-unaaha.go.id e-mail : pa_unaaha@live.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA Nomor : W21-A5/ 104 /OT.01.2/12/2020

TENTANG


PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang** : a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Agama Unaha perlu meninjau kembali atau menyusun kembali dan/atau melakukan Reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
- 3 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan** : 1 Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024;
- 2 Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Unaha W21-A5/SK.33.b /OT.01.1/1/2020 tanggal 27 Januari 2020
- 3 Hasil Rapat Tim kerja berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaha Nomor: W21-A5/103/OT.01.2/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA UNAAHA.
- Pertama** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Unaha untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), evaluasi pencapaian kinerja, serta dokumen akuntabilitas yang terkait.
- Kedua** : Bahwa dalam menyusun Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Unaha agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- Keempat** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di mudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Unaha
pada Tanggal: 30 Desember 2020
Ketua



INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA UNAHA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>b Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung</p> <p>c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK</p> <p>d Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi</p> <p>e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<p>Perbandingan antara total jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (yaitu dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 bln) dengan total jumlah perkara yang ditangani (perkara diterima, termasuk sisa perkara tahun lalu)</p> $n = \frac{\text{Perkara selesai tepat waktu}}{\text{Perkara ditangani}} \times 100\%$ <p>Perbandingan penyelesaian perkara atau putusan yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) terhadap jumlah Perbandingan jumlah perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum terhadap jumlah perkara putus seluruhnya</p> $n = \frac{\text{Perkara Putus tak mengajukan}}{\text{Perkara Putus}} \times 100\%$ <p>Perbandingan penyelesaian perkara atau putusan yang dilakukan dengan penyelesaian diversi (anak)</p> <p>Nilai index kepuasan masyarakat (Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat) persepsi minimal 3,6 dan nilai konversi IKM harus >=80</p>	<p>Hakim, Panitera</p> <p>n/a</p> <p>Hakim, Panitera</p> <p>n/a</p> <p>Panitera, Sekretaris</p>	<p>Lap. Tahunan & Bulanan</p> <p>n/a</p> <p>Lap. Tahunan & Bulanan</p> <p>n/a</p> <p>Survey IKM</p>
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak Tepat Waktu	<p>Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak terhadap jumlah putusan, sesuai SEMA No. 2 tahun 2010</p> $n = \frac{\text{Putusan dikirim ke para Pihak}}{\text{jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p>Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi terhadap jumlah perkara yang dimediasi</p> $n = \frac{\text{Perkara diselesaikan mediasi}}{\text{Perkara yang dimediasi}} \times 100\%$	Hakim, Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
3	<p>a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p>	<p>Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara prodeo, PERMA 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu</p> $n = \frac{\text{Perkara prodeo selesai}}{\text{Perkara prodeo}} \times 100\%$	<p>Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara prodeo, PERMA 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu</p>	Ketua, Panitera, Sekretaris	Lap. Tahunan & Bulanan
	<p>b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan</p>	<p>Perkara Sidkel selesai</p> $n = \frac{\text{Perkara Sidkel selesai}}{\text{Perkara Sidkel diajukan}} \times 100\%$	<p>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung terhadap jumlah total perkara sidang diluar gedung, PERMA 1 tahun 2014</p>	Ketua, Panitera, Sekretaris	Lap. Tahunan & Bulanan
	<p>c Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum</p>	<p>Perbandingan jumlah perkara voluntair yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara voluntair, PERMA 1 tahun 2015, SEMA 3 tahun 2014</p> $n = \frac{\text{Perkara voluntair selesai}}{\text{Perkara voluntair diajukan}} \times 100\%$	<p>Perbandingan jumlah perkara voluntair yang diselesaikan terhadap jumlah total perkara voluntair, PERMA 1 tahun 2015, SEMA 3 tahun 2014</p>	Ketua, Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan
	<p>d Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	<p>Pihak tertentu mendapat bantuan hukum</p> $n = \frac{\text{Pihak tertentu mendapat bantuan hukum}}{\text{Pihak tertentu}} \times 100\%$	<p>Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum terhadap total jumlah pencari keadilan golongan tertentu, sesuai PERMA 1 tahun 2014, golongan tertentu yaitu masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal)</p>	Panitera	Lap. Tahunan & Bulanan

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Perbandingan perkara berkekuatan hukum yang dieksekusi terhadap jumlah total perkara berkekuatan hukum tetap.</p> $n = \frac{\text{Eksekusi perkara BHT}}{\text{Perkara BHT}} \times 100\%$	Ketua, Panitia	Lap. Tahunan & Bulanan
---	--	---	--	--	----------------	------------------------

Unaaha, 30 Desember 2020
Ketua Pengadilan Agama Unaaha



Najmiah Sunusi, S.Ag, MH
NIP. 19720525 199802 2 001